



**PENETAPAN**

Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perubahan identitas dalam buku kutipan akta nikah yang diajukan oleh:

**Akhya Tafrizy bin M.Yunus**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 13 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pondok Sejahtera Komplek Sukarelawan, RT.043 RW.001 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I;

**Ria Erliana binti Suyanto**, tempat dan tanggal lahir Loktabat, 28 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pondok Sejahtera Komplek Sukarelawan, RT.043 RW.001 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 24 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 15 Oktober 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara;
2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara dengan nomor:507/27/X/2005 , tertanggal 27 Oktober 2005;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan
  - a. Tahun lahir Pemohon I yang seharusnya 13 Januari 1988, justru tertulis 13 Januari 1986;
  - b. Nama Pemohon II yang seharusnya **Ria Erliana**, justru tertulis **Eria Erliana**;
  - c. Tempat lahir Pemohon II yang seharusnya **Loktabat** Justru yang Tertulis **Banjarbaru**;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta kelahiran anak dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada
  - a. Tahun lahir Pemohon I yang seharusnya,13 Januari 1988 justru tertulis 13 Januari 1986
  - b. Nama Pemohon I yang seharusnya **Ria Erliana** justru tertulis **Eria Erliana**;
  - c. Tempat lahir Pemohon II yang seharusnya **Loktabat** Justru yang Tertulis **Banjarbaru**;

*Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Bjb*

*Halaman 2 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, permohonan perubahan identitas diajukan karena adanya perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon I dan nama pemohon II serta tempat lahir Pemohon II sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon dengan surat-surat dokumen lainnya (akta kelahiran Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa, tahun lahir Pemohon I tertulis **13 Januari 1986** sedangkan tahun lahir Pemohon I yang sebenarnya adalah **13 Januari 1988**;
- Bahwa begitu juga dengan Nama Pemohon II tertulis **Eria Erliana** sedangkan nama Pemohon II yang sebenarnya adalah **Ria Erliana**;
- Bahwa tempat lahir Pemohon II juga tertulis **Banjarbaru** sedangkan tempat lahir Pemohon II yang sebenarnya adalah **Loktabat**;
- Bahwa, perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II akan diubah dan disesuaikan dengan identitas yang tersebut dalam akta kelahiran Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa identitas para pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran Pemohon I dan Pemohon II;

*Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Bjb*

*Halaman 3 dari 11 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permohonan perubahan identitas ini diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan akta lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **Akhya Tafrizy** dengan NIK.6372061301880001 tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **Ria Erliana** dengan NIK.6372066806880001 tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 507/27/X/2005, tertanggal 27 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota banjarbaru, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Akhya Tafrizy** dengan Nomor 6372053110130005 tanggal 31 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I atas nama **Akhya Tafrizy** dengan Nomor 465/TLB/CS.KB/1990 tanggal 12 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

*Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Bjb*

*Halaman 4 dari 11 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II atas nama **Ria Erliana** dengan Nomor 720/VIII.CS-KB/1988. tanggal 9 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas para Pemohon pada buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru karena terjadi perbedaan penulisan pada tahun lahir Pemohon I dan nama Pemohon II serta tempat lahir Pemohon II pada buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA tersebut dengan surat-surat lainnya para Pemohon sehingga terjadi perbedaan Identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan surat-surat lainnya yaitu akta kelahiran Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki

**Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Bjb**

**Halaman 5 dari 11 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perubahan identitas buku nikah *a quo* sebagaimana bukti surat bertanda P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan penulisan pada tahun lahir Pemohon I dan nama Pemohon II serta tempat lahir Pemohon II yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran Pemohon I dan akta Kelahiran Pemohon II Karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perubahan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan dan telah diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

**Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Bjb**

**Halaman 6 dari 11 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan bukti surat bertanda P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa para pemohon adalah para pihak yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana dinyatakan oleh para pemohon di dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (fotokopi buku nikah para Pemohon) terbukti penulisan tahun lahir Pemohon I tertulis **13 Januari 1986** dan nama Pemohon II tertulis **Eria Erliana** serta penulisan tempat lahir Pemohon II tertulis **Banjarbaru**, akibatnya dengan penulisan tersebut ternyata para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus akta dan surat-surat lainnya karena ada perbedaan identitas para pemohon dengan surat-surat lainnya sehingga para pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I) adalah bukti yang terdahulu terbit dari bukti-bukti lain seperti KTP, Kartu Keluarga dan buku nikah oleh karena itu terbukti bahwa berdasarkan akta kelahiran pemohon I, tahun lahir Pemohon I adalah ditulis **13 Januari 1988**, dan penulisan tahun lahir Pemohon I di dalam akta kelahiran Pemohon I tersebut adalah tahun lahir Pemohon I yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II) adalah bukti yang terdahulu terbit dari bukti-bukti lain seperti KTP, Kartu Keluarga dan buku nikah oleh karena itu terbukti bahwa berdasarkan akta kelahiran Pemohon II, nama Pemohon II adalah ditulis **Ria Erliana** dan tempat lahir Pemohon II adalah ditulis **Loktabat**, penulisan nama Pemohon II dan tempat lahir Pemohon II di dalam akta kelahiran Pemohon II adalah nama Pemohon II dan tempat lahir Pemohon II yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai identitas para pemohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Bjb*

*Halaman 7 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2005;
2. Bahwa telah terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II di dalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II di dokumen-dokumen lainnya terutama dengan Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa terjadinya perbedaan penulisan identitas para pemohon tersebut disebabkan karena terjadinya penulisan di buku nikah, tahun lahir Pemohon I tertulis **3 Januari 1986** padahal tahun lahir Pemohon I di dokumen lainnya ditulis **3 Januari 1988**;
4. Bahwa terjadinya perbedaan penulisan identitas para pemohon tersebut disebabkan karena terjadinya penulisan di buku nikah, nama Pemohon II tertulis **Eria Erliana** padahal nama Pemohon II di dokumen lainnya ditulis **Ria Erliana**;
5. Bahwa terjadinya perbedaan penulisan identitas para pemohon tersebut disebabkan karena terjadinya penulisan di buku nikah tempat lahir Pemohon II tertulis **Banjarbaru** padahal tempat lahir Pemohon II di dokumen lainnya ditulis **Loktabat**;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon I dan nama Pemohon II serta tempat lahir Pemohon II di buku Kutipan Akta Nikah dengan dokumen-dokumen resmi lainnya;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen (alat-alat bukti) yang diajukan oleh para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa tahun lahir Pemohon I yang sebenarnya adalah **3 Januari 1988**, begitu juga dengan nama Pemohon II yang sebenarnya adalah **Ria Erliana** serta tempat lahir Pemohon II yang sebenarnya adalah **Loktabat**;

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Halaman 8 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan menyimpulkan telah terjadi perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon I dan nama Pemohon II serta tempat lahir Pemohon II di Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut dengan dokumen resmi lainnya (akta kelahiran Pemohon I dan Akta Kelahiran Pemohon II);
- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di KUA, maka para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan identitas dimaksud kepada KUA yang mengeluarkan buku Kutipan Akta Nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:
  - a. Tahun lahir Pemohon I yang tertulis **13 Januari 1986**, adapun yang benar adalah **13 Januari 1988**;
  - b. Nama Pemohon II yang tertulis **Eria Erliana**, adapun yang benar adalah **Ria Erliana**;
  - c. Tempat lahir Pemohon II yang tertulis **Banjarbaru** adapun yang benar adalah **Loktabat**;

*Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Bjb*

*Halaman 9 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan Nomor Nomor: 507/27/X/2005, tertanggal 27 Oktober 2005;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul awal 1441 *Hijriyah*, oleh H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Fatimah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H**

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H**

Hakim Anggota,

**Hamdani, S.E.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra.Hj. Fatimah**

**Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Bjb**

**Halaman 10 dari 11 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00	
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00	
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00	
6.	Meterai	Rp.	6.000,00	+
	Jumlah	Rp.	416.000,00	

**Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PA.Bjb**

**Halaman 11 dari 11 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)